



PUTUSAN

Nomor 550/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZULMEIDI ALIAS ZUL BIN AHMAD;**
2. Tempat lahir : Meskom (Bengkalis);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/2 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Tua, RT / RW. 001 / 003, Desa/Kel Meskom, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Riau, penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 550/PID.SUS/2024/PT PBR



7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jon Hendri, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, Konsultan Hukum dari KANTOR PENGACARA/ADVOKAT-KONSULTAN HUKUM JON HENDRI, S.H., M.H., & PARTNER, beralamat Jl. Bustanul Abidin, Desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/ADV.J/13/05/2024 tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua : pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Ketiga : pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Nomor 550/PID.SUS/2024/PT PBR., tanggal 30 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 550/PID.SUS/2024/PT PBR., tanggal 30 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 3 Juli 2024 Nomor: PDM-94/BKS/04/2024 sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Zulmeidi Alias Zul Bin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 550/PID.SUS/2024/PT PBR



Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zulmeidi Alias Zul Bin Ahmad berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) *subsidi* 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,85 gram;
 - 1 (satu) unit *handphone android* merk Oppo A17 warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah;
 - 2 (dua) buah plastik pembungkus Sabu;
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,07 gram;
 - 1 (satu) unit *handphone android* merk Oppo A17 warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* senter Nokia warna hitam;
 - Uang sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Islami Alias Birat Bin (Alm) Almi;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bls., tanggal 17 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zulmeidi alias Zul bin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat Tanpa hak membeli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 550/PID.SUS/2024/PT PBR



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,85 gram;
 - 1 (satu) unit *handphone android* merk Oppo A17 warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah;
 - 2 (dua) buah plastik pembungkus Sabu;
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,07 gram;
 - 1 (satu) unit *handphone android* merk Oppo A17 warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* senter Nokia warna hitam;
 - Uang sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian atas nama terdakwa Islami Alias Birat Bin (Alm) Almi;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Nomor 234/Akta Pid.Sus/2024/PN Bls., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2024, baik Penasihat Hukum Terdakwa, maupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, atas Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bls., tanggal 17 Juli 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 23 Juli 2024, permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah di beritahukan kepada Penuntut Umum dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 550/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding tanggal 23 Juli 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 24 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2024;

Membaca memori banding tanggal 30 Juli 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 30 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2024;

Membaca kontra memori banding tanggal 5 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 5 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2024, selanjutnya oleh Pengadilan Negeri Bengkalis di kirim ke Pengadilan Tinggi Riau pada tanggal 21 Agustus 2024 dan di terima ke Pengadilan Tinggi Riau pada tanggal 9 September 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 23 Juli 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 23 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pembanding tidak dapat menerima amar putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN BIs., dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Banding tidak pernah menjual Narkotika jenis Sabu dan Pemohon Banding mendapat Narkotika untuk dipergunakan sendiri;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 550/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap Pemohon Banding sedang bekerja di PT Laris dan Narkotika yang ditemukan adalah sisa pakai dari Pemohon Banding yang tersimpan di ventilasi rumah kontrakan Pemohon Banding;
- Bahwa terakhir Pemohon Banding menggunakan Narkotika jenis Sabu pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Pemohon Banding Jalan Antara Gg. Sidomulyo, Desa/Kel. Senggoro, Kecamatan Bengkalis;

Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon kiranya:

1. Menerima permohonan banding dan memori banding atas nama Zulmeidi Alias Zul Bin Ahmad tersebut;
2. Memperbaiki putusan Judex facti Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bls., yang dibacakan tanggal 17 Juli 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pembanding Zulmeidi Alias Zul Bin Ahmad tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana di atur pada pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Membebaskan Pembanding Zulmeidi Alias Zul Bin Ahmad dari dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum;
3. Menyatakan Pembanding Zulmeidi Alias Zul Bin Ahmad telah terbukti melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
4. Memerintahkan agar Terdakwa menjalani program rehabilitasi medis bagi penyalahguna Narkotika;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 30 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 550/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan banding dengan maksud agar Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tersebut dapat ditinjau oleh Pengadilan Tinggi Riau;

Bahwa oleh karena itu atas Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tersebut, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Riau menerima permohonan banding dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa Zulmeidi Alias Zul Bin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zulmeidi Alias Zul Bin Ahmad berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) *subsidiar* 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,85 gram;
 - 1 (satu) unit *handphone android* merk Oppo A17 warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah;
 - 2 (dua) buah plastik pembungkus Sabu;
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,07 gram;
 - 1 (satu) unit *handphone android* merk Oppo A17 warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* senter Nokia warna hitam;
 - Uang sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Islami Alias Birat Bin (Alm) Almi;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 550/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 5 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebaga berikut:

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa bukanlah kategori Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosian Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalagunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial telah jelas pada point 2, hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

1. Terdakwa pada saat di tangkap oleh Penyidik Polri dalam keadaan tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;
3. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
4. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Berdasarkan alasan hukum tersebut, maka mohon kepada Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Zulmeidi Alias Zul Bin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 550/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zulmeidi Alias Zul Bin Ahmad berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,85 gram;
- 1 (satu) unit *handphone android* merk Oppo A17 warna biru;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah;
- 2 (dua) buah plastik pembungkus Sabu;
- 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,07 gram;
- 1 (satu) unit *handphone android* merk Oppo A17 warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* senter Nokia warna hitam;
- Uang sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Islami Alias Birat Bin (Alm) Almi;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 234/Pid. Sus/2024/PN Bls., tanggal 17 Juli 2024, dan telah memerhatikan memori banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun memori banding dari Penuntut Umum, kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 550/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apakah Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan alasan banding yang diajukan Penuntut Umum, tetapi Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan ulangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini, apakah telah diperiksa sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian, maka dalam perkara ini telah jelas adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Bengkalis pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Sekira Pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa sedang bekerja di PT. LARIS yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, selanjutnya Terdakwa di bawa kerumahnya beralamatkan di Jl. Antara Gg Sidomulyo, Desa Senggoro, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro warna merah di ventilasi udara pintu belakang rumah Terdakwa dan ketika dibuka ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) plastik pembungkus Sabu, sedangkan 1 (satu) unit *Handphone Android* Merk Oppo A17 Warna Biru ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari saksi Junperi Alias Jon Bin Kamarudin, terakhir kali Terdakwa membeli pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dan sebagai bonus saksi Junperi Alias Jon Bin Kamarudin memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari saksi Junperi Alias Jon Bin Kamarudin kemudian Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 550/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro warna merah bersamaan dengan 2 (dua) paket sisa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa dapatkan dari saksi Junperi sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan, mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pengertian "membeli", menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu kegiatan transaksi yang dilakukan antara pembeli dan penjual untuk memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pembeli;

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut, untuk dapat dikatakan adanya transaksi, harus dilakukan 2 (dua) orang atau lebih yang mana, 1 (satu) orang menyerahkan uang dan pihak lain menerima barang, dalam hal ini Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada ditempat kerja di PT. LARIS yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, lalu Terdakwa di bawa kerumahnya beralamatkan di Jl. Antara Gg Sidomulyo, Desa Senggoro, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak rokok merek Marlboro warna merah di ventilasi udara pintu belakang rumah Terdakwa dan ketika dibuka terdapat 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) plastik

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 550/PID.SUS/2024/PT PBR



pembungkus Sabu, sedangkan 1 (satu) unit *Handphone Android* merek Oppo A17 warna biru ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada pemufakatan untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut karena Terdakwa saat ditangkap berada di tempat kerjanya, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

- Kesatu : Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua : Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dakwaan yang paling cocok diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif ketiga, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut:

Unsur Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang bahwa meskipun dalam pasal ini tidak disebutkan secara tegas apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap penyalahguna”, tetapi yang dimaksud, ditujukan kepada pengertian “setiap orang” atau “siapa saja”, sebagai subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 550/PID.SUS/2024/PT PBR



diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama Zulmeidi Alias Zul Bin Ahmad sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para Saksi dalam perkara ini serta pengakuan Terdakwa sendiri, dengan identitas seperti dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa mengenai penggunaan Narkotika telah diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam penggunaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dilarang menggunakan Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap penggunaan Narkotika golongan I untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 550/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Bengkalis pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada ditempat berkerja di PT. LARIS yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, selanjutnya Terdakwa di bawa kerumahnya beralamatkan di Jl. Antara Gg Sidomulyo, Desa Senggoro, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak rokok merek Marlboro warna merah di ventilasi udara pintu belakang rumah Terdakwa dan ketika dibuka terdapat 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) plastik pembungkus Sabu, sedangkan 1 (satu) unit *Handphone Android* merek Oppo A17 warna biru ditemukan di dalam kantong celana Terdakwaa;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari saksi Junperi Alias Jon Bin Kamarudin, dimana terakhir Terdakwa membeli pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dan sebagai bonus saksi Junperi Alias Jon Bin Kamarudin memberi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu lagi kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari saksi Junperi Alias Jon Bin Kamarudin, kemudian Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro warna merah bersamaan dengan 2 (dua) paket sisa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa dapatkan dari saksi Junperi sebelumnya, yaitu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu adalah untuk digunakan sendiri;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti disita dari Terdakwa berupa 1 (dua) paket Narkotika jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan dengan Berat Bersih (Netto) bersih 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram dan telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Riau

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 550/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil pemeriksaan positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, yaitu pagi hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis Sabu yang digunakan untuk dirinya sendiri, lebih lanjut bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan tidak ada yang menerangkan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dan barang bukti dalam perkara ini di bawah 1 (satu) gram, berdasarkan uraian di atas, maka unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa atas memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 550/PID.SUS/2024/PT PBR



Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bls., tanggal 17 Juli 2024, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus di batalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Di persidangan Tingkat Pertama, bersikap sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 550/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN BIs., tanggal 17 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa **Zulmeidi alias Zul bin Ahmad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri", sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone android* merk Oppo A17 warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah;
 - 2 (dua) buah plastik pembungkus shabu;
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 gram;
 - 1 (satu) unit *handphone Android* merk Oppo A17 warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* senter Nokia warna hitam;
 - Uang sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Islami Alias Birat Bin (Alm) Almi;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh kami Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 550/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jon Effreddi, S.H., M.H., dan Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Jon Effreddi, S.H., M.H., dan Lilin Herlina, S.H., M.H., serta Panitera Pengganti Nasib Sagala, S.H., dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

Jon Effreddi, S.H., M.H.

Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H.

Lilin Herlina, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Nasib Sagala, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 550/PID.SUS/2024/PT PBR